

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara didunia yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar saat ini, yakni sekitar 267 juta jiwa lebih. Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut, menjadikan Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi. Namun akibat tingginya jumlah penduduk tersebut menimbulkan masalah dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia, yakni ketimpangan antar jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.

Fenomena perdagangan orang (*trafficking*), sudah lama berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata. Perdagangan orang ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga keluar negeri seperti Republik Rakyat Tiongkok, Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan berbagai negara lain.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang umumnya menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korban di Jawa Barat merupakan fenomena sosial masyarakat dan menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat Jawa Barat, dikarenakan Jawa Barat mendapat peringkat pertama nasional berdasarkan data Internasional Organization For Migration (IOM Indonesia) tahun 2014 sebanyak 7.193 orang

dengan perincian 5876 perempuan dan 1317 orang laki-laki dan menjadi sending area terbesar bagi perdagangan orang baik lintas nasional maupun internasional.<sup>1</sup>

Sebagai kejahatan luar biasa, perdagangan orang berdampak negatif baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, bahkan terhadap kehormatan bangsa. Dari kasus-kasus yang pernah terungkap, faktor penyebab utama maraknya perdagangan orang (*human trafficking*) ini khususnya di Jawa Barat, ada tiga hal yang dapat diketahui adalah Pertama; kemiskinan (*Poverty*), kedua; tingkat Pendidikan yang masih rendah, ketiga; Nilai sosial budaya di masyarakat menurun, dan keempat; budaya konsumtif masyarakat yang tinggi. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini.

Menyikapi hal tersebut, maka pemerintah menetapkan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) untuk memberi sanksi kepada pelaku sebagai efek jera serta memberikan perlindungan terhadap korban.

Dalam rangka sinergitas kerja untuk pencegahan dan penanganan hukum tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah provinsi Jawa Barat dan pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk tim gugus tugas penanganan korban TPPO di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen untuk memberantas pelaku kejahatan perdagangan orang.

---

<sup>1</sup>Hadadi, *Pedoman umum Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Barat*, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2015, hlm.1.

Meskipun sudah jelas melanggar hukum negara dan agama, perdagangan orang terus berlangsung karena menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku dan sindikatnya. Berbagai cara telah ditempuh oleh pelaku walaupun harus memalsukan dokumen dan identitas. Salah satu dokumen/identitas pening yang sering dipalsukan adalah KTP, oleh karena itu penerbitan KTP oleh kepala Desa/ Lurah, perlu hati-hati dan selektif dikarenakan penerbitan /pembuatan KTP palsu / tidak benar merupakan faktor penting dalam pencegahan TPPO.

Perdagangan orang yang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak adalah kelompok paling banyak menjadi korban pidana perdagangan orang dikarenakan posisinya yang rentan. Korban tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa. Pelaku memanfaatkan posisi rentan yang dimiliki oleh perempuan dan anak untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, persembunyian, penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Kasus kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polda Jabar, bahwa terdapat belasan perempuan asal Jawa Barat menjadi korban perdagangan orang oleh tiga pelaku, Thjia Djiu Djun alias Vivi Binti Liu Chiung Syin, Yusuf Halim alias Aan dan warga Tiongkok, Guo Changshan. Ketiganya saat ini telah menjalani hukuman di rutan Kebon Waru Kota Bandung. Satu orang lagi, warga Tiongkok lainnya, Then Mui Khiong masih buron. Modusnya adalah Vivi merekrut perempuan dari berbagai daerah dengan dalih untuk dinikahkan dengan pria asal Tiongkok<sup>2</sup>.

Contoh kasus yang terbaru adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Tangerang hingga Kabupaten Bandung yaitu tindak pidana perdagangan orang yang tidak hanya menjadikan wanita sebagai korban, bahkan anak dibawah umur pun menjadi sasaran bagi para pelaku. Berdasarkan pengakuan korban, mereka mengalami kekerasan fisik, mereka juga dijadikan pekerja paksa yang harus bekerja diluar batas kewajaran pada umumnya. Upaya para pelaku mencari korban dengan cara menawarkan menjadi pekerja di luar negeri dengan bayaran yang fantastis dan tidak dijadikan pekerja seks komersial (PSK) dan untuk memuluskan rencananya, para pelaku terlebih dahulu menikahkan korban secara siri dengan pria warga negara Tiongkok sehingga memudahkan untuk pengurusan visa keluar negeri.<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Fitriadi, "Polda Jabar Bongkar Jual Beli Wanita Kepada Pria Asing, Kawin Kontrak Bergilir dan Dipaksa Bekerja", diakses dari(<http://bangka.tribunnews.com/2018/07/27/polda-jabar-bongkar-jual-beli-wanita-kepada-pria-asing-kawin-kontrak-bergilir-dan-dipaksa-bekerja>), pada tanggal 10 April 2020, jam 19.05 WIB.

<sup>3</sup> Reza, "Korban Pengantin Pesananan Singkawang", diakses dari: (<http://www.pontianakpost.com/korban-pengantin-pesananan-singkawang.html>), pada tanggal 10 April 2020, jam 19.15 WIB.

Pelaku juga menyerahkan uang kepada orang tua korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai kesepakatan bahwa anaknya tidak akan dijadikan pekerja sex komersial (PSK), namun akan menikah dengan seorang warga negara tiongkok. Setelah menjalani pernikahan secara siri wanita tersebut akan dibawa ke Tiongkok. Selama menjalani menjadi istri warga negara tiongkok, wanita/korban dipekerjakan secara paksa dengan alasan bahwa uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan pelaku pada orang tua korban adalah bersifat utang piutang yang harus dibayar oleh korban. Para pelaku dijerat Pasal 2, 4, 6, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Melihat pada praktek pernikahan pengantin pesanan yang terjadi, sudah sepatutnya harus diberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang tidak terpisahkan dari permasalahan hak asasi manusia.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir yang membahas tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dua diantaranya berjudul :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)

Nurul Fahmy.Andy Langgai & 2017

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Penegakan Hukumnya (Studi Kasus Di Polres Klaten)

Yogi Purnama Mahanusa & 2018

Namun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari penelitian sebelumnya adalah dilihat dari modus operandi yang dilakukan yaitu melalui pengantin pesanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Yang merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dapat menjadi sarana bagi penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan. Namun banyaknya kendala yang dihadapi baik ditingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan bagi aparat penegak hukum yang akhirnya membuat penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS OPERANDI PENGANTIN PESANAN DI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang tercantum pada materi sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan di Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).
2. Hambatan yang dihadapi dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan di Jawa Barat.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini secara umum adalah untuk meneliti dan mengetahui penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dan secara khusus tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa penegakan hukum perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan yang terjadi di Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).
2. Mengkaji hambatan atau kendala yang dihadapi serta upaya pemerintah dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan yang terjadi di Jawa Barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penulisan hukum ini, diantaranya :

1. Segi Teoritis;

Secara teoritis hasil penulisan ini akan memberikan kontribusi berupa :

- a. Sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan.
- b. Memberikan gambaran tentang kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan.

## 2. Segi Praktis;

Secara praktis pembahasan penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan ini diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi pembaca, masyarakat dan lembaga negara khususnya bagi instansi Kepolisian.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Perdagangan orang pada awalnya belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan pada para pelaku perdagangan orang tersebut. Kemudian, pada masa kemerdekaan perdagangan orang dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Pemerintah Indonesia mengriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang, dalam pasal itu dinyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selamalamanya 6 (enam) tahun.

Pasal-pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *human trafficking* (perdagangan orang) adalah Pasal 285,



Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP. Pengaturan dalam KUHP masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjerat setiap kegiatan atau modus operandi baru perdagangan orang, kemudian hal ini terjawab dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (untuk selanjutnya disebut UU PTPPO).

Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang” Salah satu bentuk perdagangan orang yang hangat mencuat adalah banyaknya kasus-kasus seperti perkawinan dengan pengantin pesanan (*mail order bride*) antara perempuan warga Negara Indonesia (WNI) dengan laki-laki warga Negara Tiongkok.

Praktik pengantin pesanan dapat digolongkan ke dalam praktik *trafficking* atau perdagangan manusia sebab dalam praktiknya kawin campur ini kebanyakan diikuti tindak pelanggaran seperti pemalsuan identitas, kepemilikan paspor ganda, pemaksaan kehendak, mempekerjakan anak dibawah umur, tipu daya, hingga jerat hutang.

Penggunaan konsep untuk menyatukan pemahaman tentang pengertian definisi-definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan-kegiatan administratif dan operasional yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum (menyelidik, menyidik, menuntut dan mengadili) dalam upaya untuk membuat terang dan memberi kepastian terhadap suatu permasalahan.<sup>4</sup>
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana.
- c. Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.<sup>5</sup>
- d. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- e. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- f. *Mail Bride Order* (Pengantin Pesanan) adalah pernikahan dimana seorang laki-laki (warga negara asing) terlebih dahulu memesan untuk dicarikan

---

<sup>4</sup>Indriati Amarini. <https://www.neliti.com/publications/29570/penegakan-hukum-pidana-melalui-mediati-alternatif-solusi-penanganan-kasus-kasus>, diakses tgl. 20 Juni 2020 jam 19.16 Wib.

<sup>5</sup>Wikipedia [https://id.wikipedia.org/wiki/Modus\\_operandi](https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi) diakses tgl. 20 Juni 2020 jam 19.30 Wib.

wanita warga negara Indonesia melalui perantara yang kemudian dinikahi semata-mata untuk memuluskan perjalanan keluar negeri<sup>6</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini yaitu meliputi :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif terhadap permasalahan yang menjadi fokus penulisan ini dan mengkaji hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, yaitu Peneliti menggunakan bahan hokum primer, sekunder dan tersier lalu penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji yaitu hukum kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan di Jawa Barat.

### **3. Tahapan Penelitian**

Dalam hal ini peneliti melakukan tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

---

<sup>6</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.15.

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Reseacrh*), dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu penganalisaan bahan hokum primer, berupa buku-buku, makalah, dan artikel berita serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam kajian ini peneliti menggunakan buku-buku, artikel, makalah dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta. 2006, hlm. 11.

Peneliti melakukan penelitian langsung kepada objek yang menjadi permasalahan, kemudian peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara wawancara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

##### a. Observasi

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis yang disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam hal ini yang akan peneliti wawancarai adalah Penyelidik dan Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang bertugas pada Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

##### c. Dokumentasi

---

<sup>8</sup>Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D...*, hal. 224.

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan dengan penelitian<sup>9</sup>.

Teknik dokumentasi peneliti memperoleh data berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di obyek penelitian yaitu Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

## 5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan mempergunakan analisis yuridis kualitatif. Yuridis karena penulisan ini bertitik tolak dari peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis. Setelah melalui proses analisis, dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang dibahas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 105.

<sup>10</sup> Roni Hanitijosoemitro, *Op. Cit*, hlm. 98.